



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka KM.10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi 31214 .
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

PENGUMUMAN

Nomor : 800/510/BKPSDM-I/2019

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) KHUSUS TENAGA HONORER KATEGORI 2 DAN PENYULUH PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 4 Februari 2019 Nomor: B/119/FP3K/M.SM.01.00/2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I 2019, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membuka pendaftaran penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PESERTA

Hanya untuk Tenaga Guru Eks TH K2 dan Penyuluh Pertanian yang nama-namanya ada di database Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara dapat dilihat di situs <https://sscasn.bkn.go.id>

II. KRITERIA PELAMAR

A. Formasi Tenaga Guru :

- 1) Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum usia pensiun pada jabatan yang dilamar.
- 2) Berijazah minimal Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV).
- 3) Bertugas sebagai Guru di Sekolah Pemerintah dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.

B. Tenaga Penyuluh Pertanian :

- 1) Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum usia pensiun pada jabatan yang dilamar.
- 2) Berijazah minimal SMK Pertanian.
- 3) Bertugas sebagai tenaga penyuluh pertanian dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 Tahun sebelum usia pensiun.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

7. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
11. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp 6000,- ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
12. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH).

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengakses portal SSCASN 2019 di alamat <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Membuat Akun dengan cara :
 - a) Pilih menu PPPK di portal SSCASN, kemudian klik Registrasi,
 - b) Pelamar mengisi : Nomor Peserta ujian K-2, tanggal lahir, NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga,
 - c) Pelamar mengisikan alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman,
 - d) Pelamar mengunggah Pas Photo terbaru ukuran 3X4 minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format JPG/JPEG,
 - e) Pelamar mencetak Kartu Informasi Akun.
3. Log In :

Pelamar melakukan login di portal SSP3K, menggunakan pasword dan NIK yang telah didaftarkan.
4. Melengkapi Data :
 - a) Unggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah membuat akun.
 - b) Memilih jabatan dan melengkapi sesuai persyaratan instansi.
 - c) Melengkapi biodata.
 - d) Unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi.
 - e) Mengecek isian yang telah dilengkapi pada from Resume.
 - f) Mencetak Kartu Pendaftaran.
5. Pengiriman Dokumen
 - a) Seluruh dokumen discan dalam format PDF atau JPEG dan dikirim oleh pelamar melalui unggahan secara daring/online.
 - b) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF atau JPEG adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang di scan. Contoh ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisiran.
 - c) Dokumen yang di unggah/upload dan dikirim secara online adalah berupa:
 - 1) Surat lamaran dibuat dengan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp6000,- cantumkan formasi yang dipilih ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi,

- 2) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli, bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir,
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (bagi yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan/KTP sementara dari Dinas Dukcapil) dan Kartu Keluarga Asli bukan dari hasil fotocopy,
 - 4) Kartu pendaftaran SSCASN untuk proses verifikasi,
 - 5) Pas Photo terbaru dengan ukuran 3X4 berlatar belakang merah ukuran 120kb s.d 200kb.
- d) Dokumen yang dikirim ke Badan Kepegawaian dan PSDM Kab. PALI:
- 1) Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli diatas materai Rp6000,- cantumkan formasi yang dipilih ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
 - 2) Ijazah dan Transkrip Nilai fotocopy yang dilegalisir.
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (bagi yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan / KTP sementara dari Dinas Dukcapil) dan Kartu Keluarga.
 - 4) Kartu Pendaftaran SSCASN untuk verifikasi
 - 5) Pas Photo terbaru dengan ukuran 3X4 berlatar belakang merah ukuran 120kb s.d 200kb.
 - 6) SK Pengangkatan Honorer dari awal bekerja sampai dengan saat ini.
 - 7) Surat penugasan dari Kepala Sekolah di atas materai Rp 6000,- khusus formasi Tenaga Guru.
 - 8) Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana (Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019) contoh format surat bisa di download di <http://bkpsdm.palikab.go.id>
 - 9) Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Sekolah Negeri wilayah tempat mengajar contoh format surat bisa di download di <http://bkpsdm.palikab.go.id>.

B. Verifikasi Berkas.

1. Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran dan yang dikirim ke BKPSDM.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.
3. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi akan diberitahukan melalui akun masing-masing.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

Informasi pelaksanaan seleksi dapat di pantau melalui situs <http://bkpsdm.palikab.go.id> , <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://ssp3k.bkn.go.id>

VI. SISTEM KELULUSAN

Informasi kelulusan seleksi dapat di pantau melalui website BKPSDM Kab. PALI <http://bkpsdm.palikab.go.id>

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 melalui <http://bkpsdm.palikab.go.id> , <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://ssp3k.bkn.go.id>

2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur,
3. Apabila terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan /pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Seluruh pelamar PPPK tidak dipungut biaya (gratis)
7. Keputusan Tim Pengadaan PPPK Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs BKPSDM Kab. PALI <http://bkpsdm.palikab.go.id>

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SYAHRON NAZIL, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (Gol. IV/c)
NIP. 196111241989031004